

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 4, Nomor 5, June 2026, P. 106-119****E-ISSN: 2986-6340****Licensed by CC BY-SA 4.0****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20734033>**

***Al-Dharuriyah Al-Khamsah* Dalam Perspektif *Maqasid Syariah* : Kerangka Pemikiran untuk Fikih Kontemporer**

Sepmin Alfurqan¹, Lomba Sultan², Darussalam Syamsuddin³^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Alauddin MakassarEmail korespondensi: sepminalfurqan16@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini membahas peran *al-daruriyyāt al-khamsah* dalam kerangka *maqāṣid syarīah* sebagai pendekatan analitis dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan konseptual *al-daruriyyāt al-khamsah*, menganalisis fungsinya sebagai kerangka metodologis dalam proses istinbath hukum, serta mengeksplorasi implikasinya terhadap pengembangan fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis normatif-konseptual terhadap literatur hukum Islam klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *al-daruriyyāt al-khamsah*—penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—merupakan inti tujuan syariat Islam yang berfungsi sebagai parameter fundamental dalam penalaran hukum. Konsep ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menjadi instrumen praktis dalam menilai hukum, menyeimbangkan kemaslahatan dan kerusakan, serta mengintegrasikan teks nas dengan realitas kontemporer. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis *maqāṣid* mampu memperkuat adaptabilitas hukum Islam dalam menjawab persoalan modern seperti ekonomi, bioetika, tata kelola, dan lingkungan hidup. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan *maqāṣid syarīah* sebagai kerangka metodologis dalam ushul fikih serta menawarkan pendekatan integratif dalam analisis hukum kontemporer yang tetap menjaga otentisitas wahyu sekaligus relevan dengan tantangan zaman.

Kata kunci: *Maqāṣid syarīah, al-daruriyyāt al-khamsah, hukum Islam, istinbat, fikih kontemporer*

Abstract

This study examines the role of al-daruriyyat al-khamsah within the framework of maqasid al-shariah as an analytical approach in contemporary Islamic legal thought. The objective of this research is to investigate the conceptual position of al-daruriyyat al-khamsah, analyze its function as a methodological framework in the process of legal derivation (istinbat), and explore its implications for the development of contemporary Islamic jurisprudence (fiqh). This research employs a qualitative method with a library research approach through normative-conceptual analysis of classical and contemporary Islamic legal literature. The findings indicate that al-daruriyyat al-khamsah—the preservation of religion, life, intellect, lineage, and property—constitute the core objectives of Islamic law and serve as fundamental parameters in legal reasoning. This concept is not merely theoretical but also functions as a practical instrument for evaluating legal rulings, balancing benefits (maslahah) and harms (mafsadah), and integrating textual evidence (nass) with contemporary realities. The study further demonstrates that a maqasid-based approach can enhance the adaptability of Islamic law in addressing modern issues such as economics, bioethics, governance, and environmental sustainability. The contribution of this research lies in strengthening maqasid al-shariah as a methodological framework within usul al-fiqh and offering an integrative approach to contemporary legal analysis that preserves the authenticity of divine revelation while remaining relevant to the challenges of the modern era.

Keywords: *Maqasid al-Shariah, al-Daruriyyat al-Khamsah, Islamic law, istinbat, contemporary fiqh.*

Article Info:

Received date: 30 May 2026

Revised date: 6 June 2026

Accepted date: 12 June 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin kompleks telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam sumber-sumber klasik hukum Islam. Fenomena seperti digitalisasi ekonomi, perkembangan teknologi medis, serta globalisasi menuntut adanya pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mampu menangkap tujuan dan

hikmah di balik syariat. Dalam konteks ini, pendekatan *maqasid syariah* dengan fokus pada kemaslahatan dan tujuan syariat menjadi semakin relevan sebagai landasan dalam memahami dan merespons dinamika hukum Islam kontemporer (Syafrianto & Mahyudin Ritonga, 2024).

Maqasid syariah pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu konsep fundamental dalam *maqasid syariah* adalah *al-dharuriyah al-khamsah*, yaitu lima kebutuhan pokok yang harus dijaga, meliputi agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Kelima aspek ini menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam dan mencerminkan orientasi utama syariat dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia secara utuh (Nasution et al., 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya, *al-dharuriyah al-khamsah* sering kali hanya dipahami sebagai konsep normatif yang bersifat teoritis, tanpa dikembangkan lebih lanjut sebagai kerangka pemikiran dalam menganalisis persoalan fikih kontemporer. Padahal, konsep ini memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai alat analisis dalam proses istinbath hukum, khususnya dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep dan kedudukan *al-dharuriyah al-khamsah* dalam sistem *maqasid syariah* ?
2. Bagaimana *al-dharuriyah al-khamsah* berperan sebagai kerangka pemikiran dalam menganalisis fikih kontemporer?
3. Apa implikasi *al-dharuriyah al-khamsah* terhadap pengembangan fikih kontemporer?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan konsep dan kedudukan *al-dharuriyah al-khamsah* dalam sistem *maqasid syariah* .
2. Menganalisis peran *al-dharuriyah al-khamsah* sebagai kerangka pemikiran dalam memahami fikih kontemporer.
3. Mengkaji implikasi *al-dharuriyah al-khamsah* terhadap pengembangan fikih kontemporer.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas *maqasid syariah* dan *al-dharuriyah al-khamsah*, baik dari sisi konseptual maupun aplikatif dalam merespons persoalan kontemporer. Salah satu penelitian oleh Muhammad Aldi Dahri dkk. berjudul *Rekonstruksi Maqasid syariah : Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer* menunjukkan bahwa reinterpretasi *maqasid* secara kontekstual dapat memperluas ruang ijtihad sehingga hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada rekonstruksi *maqasid syariah* secara umum dan belum secara khusus mengkaji *al-dharuriyah al-khamsah* sebagai kerangka pemikiran dalam analisis fikih kontemporer (Muhammad Aldi Dahri et al., 2026).

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kajian yang secara spesifik menempatkan *al-dharuriyah al-khamsah* sebagai kerangka pemikiran dalam pengembangan fikih kontemporer masih relatif terbatas. Padahal, konsep ini memiliki posisi sentral dalam *maqasid syariah* dan berpotensi menjadi landasan metodologis dalam proses istinbath hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan *al-dharuriyah al-khamsah* tidak hanya sebagai tujuan syariat, tetapi juga sebagai kerangka pemikiran dalam memahami dan mengembangkan fikih kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian *maqasid syariah*, khususnya dalam aspek pengembangan metodologi fikih di era modern.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* khususnya *al-*

darūriyyāt al-khamsah serta relevansinya dalam pengembangan fikih kontemporer. Sumber data yang digunakan terdiri dari literatur klasik dan kontemporer yang membahas ushul fikih, maqāṣid al-syarī'ah, serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan tema tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-konseptual. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah teks-teks keilmuan Islam, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat para ulama ushul fikih, kemudian mengkaji konsep-konsep tersebut secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai posisi *al-darūriyyāt al-khamsah* dalam struktur maqāṣid al-syarī'ah serta fungsinya dalam istinbath hukum.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian diuraikan secara sistematis untuk menggambarkan konsep yang diteliti, lalu dianalisis secara mendalam dalam konteks hukum Islam kontemporer. Melalui proses ini, penelitian berupaya menghubungkan antara teori maqāṣid klasik dengan kebutuhan hukum modern sehingga diperoleh pemahaman yang lebih aplikatif dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *al-Dharuriyah al-Khamsah* dalam *Maqasid Syariah*

1. Definisi *Maqasid Syariah*

Secara etimologis, kata *maqasid* (مقاصد) bentuk jamak dari kata *maqṣad* (مقصد) yang dalam perspektif bahasa Arab memiliki beberapa makna di antaranya: jalan yang lurus, adil, dan pertengahan. Semua makna tersebut dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Kata *maqṣad* juga bermakna ketergantungan (*al-i'timād*) dan tujuan (*al-amm*). Ungkapan *qaṣadahu yaqṣiduhu qaṣdan* menunjukkan arti "menuju atau bermaksud kepada sesuatu", yang mengandung makna adanya arah dan tujuan yang ingin dicapai (Manzūr, n.d.).

Sementara kata *syariah*, secara etimologi bermakna tempat menuju sumber air (Zakariyā, 1972). Adapun *syariah* secara terminologis adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya, berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalah, serta berbagai sistem kehidupan dalam beragam aspeknya, guna mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya serta hubungan mereka satu sama lain, dan untuk mewujudkan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat (Al-Qaṭṭān, 2001).

Berdasarkan penjelasan etimologis tersebut, dapat dipahami bahwa istilah *maqasid syariah* berkaitan dengan tujuan, maksud, dan arah yang hendak dicapai dalam penetapan syariat Islam. Dengan demikian, *maqasid syariah* tidak hanya dipahami sebagai kumpulan hukum semata, tetapi juga sebagai representasi dari nilai, hikmah, dan tujuan yang melandasi setiap ketentuan syariat. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, para ulama telah merumuskan definisi *maqasid syariah* dalam berbagai perspektif yang menekankan aspek tujuan, kemaslahatan, dan hikmah di balik penyarian hukum Islam.

Tahir ibn 'Asyur mendefinisikan *maqasid syariah* sebagai:

(Āsyūr, 2004) (المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها)

Artinya: "makna dan hikmah yang menjadi perhatian *syārī'* (Allah) dalam keseluruhan atau mayoritas aspek pensyarian."

Juga Ahmad al-Raysūnī, mendefinisikannya sebagai:

(Al-Raysūnī, 1992) (الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة العباد)

"Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk mewujudkannya demi kemaslahatan hamba."

'Alāl al-Fāsī mendefinisikannya sebagai:

(Al-Khādimī, 2001) (الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها)

Artinya: "Tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *Syarī'* (Allah) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya"

Menurut al-Syātibi, penetapan syariat bertujuan semata-mata untuk kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat, dan prinsip ini menjadi dasar untuk memahami hikmah setiap hukum (ash-Syātibī, 1997). Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maqasid syariah* berfokus pada kemaslahatan manusia, mencakup tujuan dan hikmah setiap ketetapan syariat, baik yang bersifat umum maupun khusus, serta menjadi prinsip dasar dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara menyeluruh.

2. Klasifikasi *Maqasid Syariah*

Dalam kajian *Maqasid syariah*, para ulama mengklasifikasikan tujuan-tujuan syariat ke dalam tiga tingkatan utama berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensinya dalam kehidupan manusia, yaitu *darūriyyah*, *hājiyyah*, dan *taḥsīniyyah*. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga memperhatikan aspek kemudahan serta kesempurnaan dalam kehidupan manusia.

a) *Darūriyyah*

Darūriyyah atau kebutuhan primer merupakan hal-hal yang bersifat esensial dan mutlak diperlukan untuk terwujudnya kemaslahatan agama dan kehidupan manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan, kekacauan, bahkan hilangnya keteraturan dalam kehidupan dunia. Adapun dalam konteks akhirat, ketiadaan unsur-unsur *darūriyyah* akan menyebabkan hilangnya keselamatan dan kebahagiaan yang hakik, serta berujung pada kerugian yang nyata (ash-Syātibī, 1997). Kebutuhan pada tingkat ini menjadi fondasi utama dalam *maqasid syariah*, karena berkaitan langsung dengan penjagaan lima aspek pokok kehidupan manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyah al-khamsah*.

b) *Hājiyyah*

Hājiyyah atau kebutuhan sekunder adalah hal-hal yang diperlukan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ini tidak sampai pada tingkat darurat, namun ketiadaannya dapat menyebabkan kesempitan dan kesulitan dalam menjalankan kehidupan, khususnya dalam pelaksanaan kewajiban syariat. Contoh kebutuhan hajiyyat ialah adanya *rukhsah* atau keringanan dalam menjalankan syariat ketika terdapat kesulitan seperti saat sakit atau dalam keadaan safar (ash-Syātibī, 1997).

Sebagai contoh lain, dalam bidang ekonomi, kebutuhan *hājiyyah* mencakup hal-hal seperti sarana transportasi, hunian yang lebih layak, serta akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Pemenuhan kebutuhan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidup manusia (Nasution et al., 2024).

c) *Taḥsīniyyah*

Taḥsīniyyah atau kebutuhan tersier merupakan hal-hal yang berkaitan dengan penyempurnaan kehidupan manusia melalui pengambilan nilai-nilai kebaikan serta menjauhi hal-hal yang buruk dan tercela. Kebutuhan ini berfungsi untuk memperindah dan menyempurnakan kehidupan, baik dari aspek akhlak, etika, maupun kebiasaan yang selaras dengan fitrah manusia dan akal sehat. Aspek *taḥsīniyyāt* merupakan nilai-nilai tambahan di luar kemaslahatan *darūriyyah* dan *hājiyyah*, yang tidak berpengaruh pada rusaknya kebutuhan pokok, tetapi berfungsi sebagai penyempurna dan penghias kehidupan (ash-Syātibī, 1997).

Sebagai contoh, hal ini dapat terlihat pada anjuran menggunakan wewangian ketika menghadiri shalat berjamaah, mandi sebelum shalat Jumat, menggunakan sarana belajar yang baik dan modern, serta memilih pasangan dari keturunan yang baik. Sebaliknya, terdapat pula larangan terhadap hal-hal yang dianggap kurang pantas, seperti mengonsumsi sesuatu yang berbau tidak sedap. Dalam kaitannya dengan penetapan hukum, kebutuhan pada tingkat *taḥsīniyyah* umumnya

berkaitan dengan hukum anjuran (sunah) dalam perkara yang diperintahkan dan hukum makruh dalam perkara yang dilarang (Islam, 2024).

d) Hubungan Ketiga Aspek *Maqasid*

Maqasid syariah terbagi menjadi tiga tingkatan: *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Ketiga tingkatan ini saling terkait, saling melengkapi, dan bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan hukum Islam secara keseluruhan. *Daruriyat* menjadi fondasi utama semua *maqasid*, karena tanpa terpenuhinya kebutuhan pokok, tercapainya kebutuhan tambahan maupun kesempurnaan kehidupan menjadi tidak mungkin. Selanjutnya, *hajiyyat* melengkapi *daruriyat*, sementara *tahsiniyat* melengkapi *hajiyyat* dan *daruriyat*. Hubungan dengan *hajiyyat* dan *tahsiniyat* (Al-Khādimī, 2001).

Maka *Tahsiniyat* berfungsi sebagai pelengkap bagi *hajiyyat*, sedangkan *hajiyyat* melengkapi *daruriyat*. Dengan kata lain, setiap tingkatan yang lebih rendah berperan mendukung tingkatan di atasnya: kepentingan penyempurna melayani kepentingan tambahan dan pokok, sementara kepentingan tambahan melayani kepentingan pokok, sehingga tercipta sistem yang harmonis dalam pemenuhan tujuan syariat (Musaylihī, 2022).

3. *Al-Dharuriyah al-Khamsah*

Al-dharuriyah al-khamsah merupakan bagian dari *maqasid syariah* yang berada pada tingkat paling esensial dalam hierarki kebutuhan manusia. Istilah ini merujuk pada lima kebutuhan pokok yang harus dijaga demi terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Para ulama usul fikih menjelaskan bahwa kebutuhan pada tingkat *daruriyyah* adalah segala sesuatu yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan besar dalam kehidupan manusia (Al-Raysūnī, 1992). Dalam konteks ini, *al-dharuriyah al-khamsah* menjadi representasi konkret dari kebutuhan primer yang menjadi tujuan utama syariat. Berikut lima aspek *al-dharuriyah al-khamsah*:

a) *Hifẓ al-dīn* (Menjaga Agama)

Hifẓ al-dīn merupakan salah satu dari lima kebutuhan pokok (*al-dharuriyah al-khamsah*) yang memiliki tingkat urgensi tertinggi. Kewajiban menjaga agama mendasari seluruh tujuan penciptaan manusia, pengutusan para nabi, dan penurunan kitab suci. Kegagalan dalam memelihara agama akan berimplikasi langsung pada hilangnya kesejahteraan jiwa, keamanan sosial, dan stabilitas harta benda, karena agama merupakan inti dari *maqasid syariah*. Penjagaan terhadap agama mencakup pemeliharaan prinsip-prinsip dasar akidah, praktik ibadah, serta hukum-hukum syariat yang menjadi pedoman kehidupan. Hal ini meliputi perlindungan dari penyimpangan, penyelewengan, dan pelemahan prinsip moral yang dapat mengancam kelangsungan nilai-nilai agama (Musaylihī, 2022).

Penjagaan agama dapat dipahami melalui dua dimensi utama. Dimensi pertama berkaitan dengan eksistensi agama (*hifẓ al-dīn min janib al-wujud*), yakni segala upaya yang menegakkan pilar-pilar agama dan menstabilkan fondasinya. Maka seluruh syariat ibadah maknanya kembali ke penjagaan eksistensi agama, seperti rukun iman, salat, zakat, puasa, dan haji. Dimensi kedua berkaitan dengan proteksi terhadap kerusakan (*hifẓ al-dīn min janib al-'adam*), yakni upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan yang telah terjadi maupun yang diperkirakan dapat terjadi yang dapat merusak eksistensi agama (ash-Syātībī, 1997). Hal ini diimplementasikan, antara lain, melalui disyariatkannya jihad di jalan Allah, penindakan terhadap pelaku penyimpangan, serta penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan yang mengancam keberlangsungan agama, seperti kemurtadan dan praktik sihir (Nasution et al., 2024).

b) *Hifẓ al-nafs* (Menjaga Jiwa)

Hifẓ al-nafs (Menjaga Jiwa) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam *maqasid syariah* yang bertujuan melindungi keberlangsungan kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif (Musaylihī, 2022). Al-Qur'an memberikan ancaman yang sangat tegas bagi pelaku

pembunuhan, bahkan pembunuhan satu jiwa diserupakan dengan membunuh seluruh manusia sebagaimana dalam QS. Al-Maidah: 32, Allah berfirman:

{مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}

Artinya: “bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.” (Kementerian Agama R.I., 2020)

Penjagaan jiwa dari aspek eksistensi (*min janib al-wujūd*), penjagaan jiwa dalam syariat mencakup jaminan terhadap keberlangsungan hidup manusia sejak awal penciptaan hingga akhir hayat, disertai dengan penetapan batasan halal dan haram serta penjelasan mengenai kemaslahatan dan kemudharatan. Syariat juga mengatur mekanisme keadilan melalui *qisas* yang disertai opsi pemaafan dan diyat sebagai bentuk keseimbangan antara keadilan dan rahmat. Adapun dari aspek protektif (*min janib al-‘adam*), penjagaan jiwa diwujudkan melalui larangan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap kehidupan dan integritas fisik manusia, termasuk pembunuhan tanpa hak dan perbuatan yang membahayakan (Nasution et al., 2024). Selain itu, qishash ditegaskan sebagai instrumen perlindungan yang menjamin keberlangsungan hidup dan stabilitas sosial (Firdaus & Sahputra, 2022).

c) *Hifẓ al-‘Aql* (Menjaga Akal)

Hifẓ al-‘aql (Menjaga Akal) merupakan salah satu tujuan utama syariat, karena akal menjadi dasar taklif dan sarana utama manusia dalam memahami wahyu serta menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Dengan akal, manusia dimuliakan dan dibedakan dari makhluk lainnya, sebagaimana isyarat Al-Qur’an dalam QS. Al-Ahzab: 72 tentang amanah yang dipikul manusia. Dalam perspektif Islam, akal yang dibentuk oleh wahyu memiliki karakter rasional dan metodologis, yakni mampu berpikir secara tujuan, analitis, argumentatif, dan induktif, serta menyadari bahwa seluruh ciptaan dan hukum syariat memiliki hikmah dan tujuan (Musaylihī, 2022).

Pertama, dari sisi eksistensi (*min janib al-wujūd*), yaitu dengan memberikan pendidikan yang memadai, membina kemampuan berpikir, serta mengenalkan berbagai potensi penyimpangan pemikiran dan batasan-batasannya. (Nasution et al., 2024) Selain itu, penjagaan akal dari sisi eksistensi dilakukan dengan mendorong penggunaannya dalam memahami ayat-ayat Allah, baik yang bersifat tekstual maupun empiris, serta memberikan penghargaan terhadap proses berpikir dan ijtihad, bahkan ketika tidak mencapai kebenaran, selama dilakukan sesuai dengan kaidah yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya menjaga keberadaan akal, tetapi juga mengoptimalkan fungsinya dalam membangun peradaban yang berlandaskan wahyu dan rasionalitas (Musaylihī, 2022).

Dari aspek protektif (*min janib al-‘adam*), penjagaan akal diwujudkan melalui pelarangan segala hal yang berpotensi merusak atau menghilangkan fungsi akal. Syariat secara tegas mengharamkan zat-zat yang memabukkan dan praktik yang melemahkan kesadaran, seperti khamr dan sejenisnya, karena dampaknya yang merusak kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan. Larangan ini ditegaskan dalam Al-Qur’an (QS. Al-Ma’idah: 90), yang mengkategorikan *khamr* dan praktik terkait sebagai perbuatan tercela yang harus dihindari demi menjaga keberfungsian akal dan tercapainya kemaslahatan manusia (Musaylihī, 2022).

d) *Hifẓ al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Hifẓ al-nasl (Menjaga Keturunan) dalam *maqasid syariah* memiliki dua makna utama. Pertama, menjaga keberlangsungan jenis manusia melalui mekanisme reproduksi, yang menjadikannya bagian dari kebutuhan daruriyah karena berkaitan langsung dengan kelestarian kehidupan manusia. Kedua, menjaga kejelasan nasab (garis keturunan), yang berfungsi untuk melindungi kehormatan individu dan mencegah terjadinya tuduhan atau pencampuran nasab.

Meskipun pada awalnya aspek ini dipandang tidak sepenting keberadaan manusia itu sendiri, namun pada hakikatnya penetapan nasab memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kehormatan (*al-‘ird*) (Musaylihī, 2022).

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, syariat menetapkan penjagaan keturunan dari aspek eksistensi yaitu dengan syariat pernikahan sebagai sarana yang sah untuk melanjutkan keturunan. Kemudian dari aspek protektif, syariat mengharamkan zina dan tuduhan zina (*qadzif*) disertai dengan sanksi tegas berupa rajam atau dera sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan kejelasan nasab (Nasution et al., 2024). Dengan demikian, penjagaan keturunan tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan generasi, tetapi juga pada pemeliharaan kehormatan dan keteraturan sosial dalam masyarakat.

e) *Hifẓ al-Māl* (Menjaga Harta)

Hifẓ al-māl (Menjaga Harta) merupakan salah satu aspek penting dalam *maqasid syariah*, karena harta menjadi penopang utama keberlangsungan kehidupan manusia. Islam mengakui kecenderungan fitrah manusia dalam mencintai dan memiliki harta, sehingga memperbolehkan kepemilikan individu, namun sekaligus menetapkan berbagai aturan untuk mengendalikan potensi penyimpangan yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, harta dipandang sebagai unsur esensial dalam kehidupan yang tidak dapat diabaikan, bahkan dalam Al-Qur’an dikaitkan dengan penjagaan jiwa sebagai dua aspek yang saling melengkapi (QS. An-Nisa: 29–30) (Musaylihī, 2022).

Dalam rangka menjaga harta, syariat menetapkan berbagai mekanisme yang mendorong perolehan, pemeliharaan, dan pengembangannya secara sah. Di antaranya adalah anjuran untuk bekerja dan mencari rezeki melalui cara-cara yang halal, yang dipandang sebagai bagian dari ibadah apabila disertai niat yang benar. Selain itu, Islam juga mengangkat derajat kerja dan para pekerja, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi bahwa hasil usaha sendiri merupakan bentuk penghidupan yang paling baik. Dengan demikian, penjagaan harta dalam Islam tidak hanya berorientasi pada perlindungan, tetapi juga pada produktivitas dan kesejahteraan yang berkeadilan (Musaylihī, 2022).

Dari aspek protektif, penjagaan harta diwujudkan melalui pelarangan terhadap segala bentuk perolehan harta yang tidak sah. Syariat secara tegas mengharamkan praktik-praktik ekonomi yang merugikan dan tidak adil, seperti riba, serta menegaskan bahwa harta tidak boleh diambil kecuali atas dasar kerelaan pemiliknya. Selain itu, untuk menjaga keamanan harta, syariat menetapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran, seperti pencurian dan perampokan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ma’idah: 38 (Nasution et al., 2024). Ketentuan ini menunjukkan bahwa penjagaan harta dalam Islam tidak hanya bersifat preventif dengan melarang praktik yang merusak, tetapi juga represif melalui penegakan hukum guna menjamin keadilan dan stabilitas ekonomi dalam masyarakat.

B. *Al-Dharuriyah al-Khamsah* Sebagai Kerangka Pemikiran Hukum

1. Peran *al-Dharuriyah al-Khamsah* dalam Istinbat Hukum

Al-dharuriyah al-khamsah berfungsi sebagai parameter normatif dan kerangka pemikiran dalam istinbat hukum, karena ia menunjukkan tujuan utama syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perannya dapat dijelaskan dalam beberapa aspek:

a. Menjadi Kriteria Evaluasi Hukum

Dalam menetapkan hukum, seorang mujtahid atau peneliti hukum tidak hanya menilai teks hukum secara literal, tetapi juga harus memahami *maqasid syariah* yang menjadi arah tujuan hukum. Kebutuhan ini menunjukkan bahwa hukum diuji berdasarkan kemampuannya memelihara *maqasid* dan *dharuriyat* (Musaylihī, 2022). Misalnya, hukum ekonomi diuji dengan pertanyaan: apakah hukum ini melindungi harta dan menghindarkan praktik riba atau penipuan yang merugikan masyarakat?

b. Menjadi Alat Penimbang Maslahat dan Mafsadah

Setiap isu hukum membawa potensi manfaat (*maslahah*) dan kerugian (*mafsadah*). Dengan lima *dharuriyat* sebagai tolok ukur, istinbat hukum dapat menilai apakah suatu norma mendatangkan manfaat bagi kepentingan pokok manusia dan meminimalkan kerusakan.

Hal ini tampak dalam ijtiḥad ‘Umar bin al-Khaṭṭhab yang menetapkan hukuman 80 kali dera bagi peminum khamr dengan mengqiyaskannya kepada pelaku *qadzif*. Pertimbangan tersebut didasarkan pada potensi *mafsadah* yang ditimbulkan akibat hilangnya kontrol akal pada orang yang mabuk, yang dapat berujung pada tuduhan zina secara sembarangan. Dengan demikian, analogi ini tidak semata-mata tekstual, tetapi juga mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sehingga selaras dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, *qiyas* dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa hukum yang ditetapkan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan maslahat dan pencegahan *mafsadah* (Mutakin, 2017).

c. Mengintegrasikan Dimensi Tujuan Syariah dengan Teknis Hukum

Al-dharuriyah al-khamsah menjembatani antara teks hukum (nas) dan tujuan normatif (*maqasid*). Hal ini menjadikan hukum bukan sekadar ritual formal atau dogma, tetapi hukum yang hidup dan relevan, sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan manusia. Contohnya nas tentang pensyariaan jihad pada QS. Al-Baqarah 193. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pensyariaan jihad tidak dimaksudkan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai sarana untuk menjaga dan merealisasikan *hifz al-dīn*, khususnya dalam membuka jalan dakwah ketika terhalang. Dengan demikian, jihad dipahami sebagai instrumen untuk menghilangkan hambatan terhadap penyebaran ajaran tauhid serta mengarahkan manusia kepada penyembahan kepada Allah (Firdaus & Sahputra, 2022).

e. Menjadi Landasan untuk *Qiyas* dan Ijtihad

Maqasid syariah berperan sebagai landasan fundamental dalam proses *qiyas* dan ijtihad. Dalam konteks *qiyas*, proses istinbat ‘*illat* tidak hanya bertumpu pada kesamaan formal antara kasus asal dan cabang, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan syariat yang melatarbelakangi penetapan hukum tersebut. Dengan demikian, validitas suatu *qiyas* sangat ditentukan oleh sejauh mana ia selaras dengan *maqasid* syariat, karena tanpa pemahaman terhadap tujuan hukum, sulit membedakan antara *qiyas* yang sah dan yang tidak tepat (Musaylihī, 2022).

Selain itu, konsep *maslahah mursalah* juga berakar pada *maqasid syariah* sebagai representasi kehendak legislasi Ilahi. Pendekatan ini menegaskan bahwa ijtihad tidak berhenti pada batasan teks, tetapi meluas pada upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah *mafsadah*. Oleh karena itu, *maqasid syariah* menjadi kerangka epistemologis yang memastikan bahwa setiap produk ijtihad tetap berada dalam koridor tujuan syariat, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan mudarat bagi manusia.

2. Hubungan *Maqasid Syariah* dengan Metode Istinbat Hukum Islam

Pada dasarnya, esensi *maqasid syariah* adalah merealisasikan kemaslahatan serta mencegah berbagai bentuk kerusakan, baik dalam aspek kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, seluruh ketentuan hukum baik yang secara eksplisit ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah maupun yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berorientasi pada pencapaian tujuan tersebut, yakni menghadirkan maslahat dan menolak *mafsadah*.

Dalam kasus yang telah dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Sunnah, aspek kemaslahatan dapat langsung ditelusuri dari kedua sumber tersebut. Apabila suatu maslahat dinyatakan secara tegas dalam nas, maka ia dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum dan dikenal dengan istilah *al-mashlahah al-mu’tabarah* (Mutakin, 2017).

Sebaliknya, apabila suatu masalah tidak disebutkan secara eksplisit, maka mujtahid dituntut untuk melakukan upaya ijtihad guna mengidentifikasi dan menetapkan. Hasil ijtihad tersebut dapat diterima selama tidak bertentangan dengan masalah yang telah ditetapkan dalam nas. Namun, apabila bertentangan, maka masalah tersebut dikategorikan sebagai *al-mashlahah al-mulghah*, yaitu masalah yang ditolak oleh syariat (Mutakin, 2017).

Penggalan kemaslahatan oleh para mujtahid dilakukan melalui berbagai metode ijtihad yang pada dasarnya berorientasi pada upaya menemukan masalah sebagai dasar penetapan hukum. Metode-metode tersebut digunakan terutama dalam kasus-kasus yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks ini, para ulama mengembangkan dua pendekatan utama, yaitu metode *ta'lili* (analisis substantif) yang berfokus pada pencarian '*illat*' hukum, dan metode *istishlahi* (analisis kemaslahatan) yang menitikberatkan pada pertimbangan masalah sebagai dasar penetapan hukum. Kedua metode ini menjadi instrumen penting dalam merumuskan hukum yang selaras dengan tujuan syariat (Mutakin, 2017).

a) Metode *ta'lili* (analisis substantif)

Salah satu metode dalam penggalan hukum adalah metode *ta'lili*, yaitu pendekatan analitis yang berfokus pada pencarian kesamaan '*illat*' atau nilai substantif antara suatu kasus dengan kasus lain yang telah dijelaskan dalam nas. Melalui metode ini, penetapan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian dasar atau alasan hukum yang mendasari kedua kasus tersebut. '*Illat*' merupakan sifat yang menjadi dasar penentu sekaligus penghubung bagi lahirnya suatu hukum (Mutakin, 2017).

Sebagai contoh, sifat memabukkan menjadi sebab ditetapkannya keharaman, dengan tujuan menjaga akal dan harta. Demikian pula, safar menjadi dasar diberlakukannya keringanan seperti *qashar* shalat, berbuka puasa, dan mengusap *khuf*, yang bertujuan menghilangkan kesulitan. Contoh lainnya adalah pencurian yang berimplikasi pada hukuman potong tangan demi menjaga harta, perzinahan yang berujung pada hukuman dera atau rajam untuk menjaga keturunan dan kehormatan, serta pembunuhan sengaja yang mengakibatkan diberlakukannya *qisas* sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa (Al-Khādimī, 2001).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa '*illat*' adalah sebab dari suatu hukum dan jalan yang mengantarkan kepadanya, sedangkan *maqasid* adalah kemaslahatan yang dihasilkan dari hukum yang dibangun di atas '*illat*' tersebut.

b) Metode *Istishlahi*

Istishlah atau *maslahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan maupun dibatalkan oleh nas. Namun demikian, penerapannya tetap harus berada dalam koridor syariat, yakni tidak boleh bertentangan dengan nas sebagai sumber utama hukum Islam (Mutakin, 2017).

Penggunaan pendekatan *maslahah* meskipun tidak ditemukan nas atau hadis Nabi yang secara eksplisit mendukungnya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, dan setiap nas pada dasarnya mengandung nilai masalah. Oleh karena itu, ketika tidak terdapat nas yang spesifik, maka kemaslahatan yang hakiki tetap dipahami melalui penelusuran terhadap tujuan-tujuan hukum syariat itu sendiri (Yakin, 2015).

Istishlah pada dasarnya mencakup salah satu dari tiga tingkat tujuan kemaslahatan syariat, yaitu pencegahan *mafsadah* yang termasuk dalam kategori *daruriyyat*, perolehan kemaslahatan yang tergolong *hajiyyat*, serta peningkatan kualitas hidup melalui nilai-nilai akhlak dan kebiasaan yang baik yang dikenal sebagai *tahsiniyyat* (Musaylihī, 2022).

Di antara contoh para sahabat dalam hal ini ialah Ketika Abu Bakar mengumpulkan lembaran-lembaran (naskah) Al-Qur'an yang sebelumnya tersebar dan belum terkodifikasi,

memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, Umar bin Khaththab menetapkan jatuhnya talak tiga sekaligus dengan satu ucapan, menghentikan pemberian bagian zakat bagi muallaf, menetapkan pajak tanah (*kharaj*), membentuk sistem administrasi (*diwan*), mendirikan lembaga penjara, serta menanggukuhkan pelaksanaan hukuman potong tangan pada masa kelaparan. Utsman bin Affan menyatukan umat Islam pada satu mushaf Al-Qur'an, menyebarkan, serta memerintahkan pembakaran mushaf-mushaf lainnya (Khallāf, n.d.).

C. Aplikasi dalam Hukum Kontemporer

1. Urgensi Pendekatan *Maqasid* di Era Modern

Berbagai persoalan dan fenomena yang berkembang pada era kontemporer saat ini semakin kompleks sehingga menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya. Hal ini terjadi karena pendekatan yang digunakan dalam merespons persoalan tersebut masih terbatas. Dalam konteks ini, pendekatan *maqāṣid syarīah* memiliki peran yang sangat penting dan strategis, melampaui pendekatan rasional konvensional yang umum digunakan. *Maqāṣid syarīah* menawarkan solusi yang lebih komprehensif karena mampu memberikan jawaban terhadap problematika umat yang semakin beragam dan kompleks (Fajri, 2022).

Pendekatan *maqāṣid syarīah* berperan penting dalam menghindari pemahaman teks keagamaan yang bersifat literalistik, dengan cara mengarahkan pemahaman pada tujuan dan maksud substantif yang terkandung di balik teks tersebut. Hal ini memungkinkan adanya interpretasi yang lebih kontekstual, sehingga ajaran Islam tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Selain itu, pendekatan *maqāṣid* juga menjadikan ajaran Islam lebih aplikatif dalam konteks modern, karena mampu merespons perubahan sosial secara dinamis. Dengan menekankan tujuan syariat, Islam dapat diimplementasikan secara lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Di samping itu, *maqāṣid syarīah* berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang antara kepentingan individu dan kepentingan umum, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang adil dan proporsional (Wahid, 2023).

2. Aplikasi Kontemporer dalam Berbagai Bidang

a) Ekonomi dan Keuangan

Bidang yang mungkin paling intensif mengaplikasikan kerangka *al-dharuriyyat al-khamsah* secara praktis adalah ekonomi dan keuangan Islam. *Hifẓ al-māl* (pemeliharaan harta) menjadi fondasi utama untuk larangan riba (yang merusak distribusi harta secara adil), kewajiban zakat (yang menjamin sirkulasi harta), dan prinsip-prinsip dalam muamalat Islam. Dalam konteks tersebut, *maqāṣid syarīah* berfungsi sebagai kerangka normatif yang memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya memenuhi aspek keabsahan hukum, tetapi juga menghasilkan kemaslahatan serta menghindarkan terjadinya mafsadah atau kerusakan (Saphira et al., 2025).

Di era keuangan digital, kerangka ini digunakan untuk menganalisis persoalan baru dalam hal keuangan digital dan muamalat kontemporer seperti *cryptocurrency*, *fintech*, *e-commerce* dan berbagai instrumen keuangan baru. Persoalan-persoalan ini dapat dijawab melalui analisis *maqasid* yang cermat.

b) Bioetika dan Kedokteran

Pendekatan *maqāṣid syarīah* dalam bioetika Islam menjadikan penerapannya lebih adaptif terhadap berbagai zaman dan situasi dalam menilai isu-isu medis kontemporer. Pendekatan ini juga diarahkan untuk menjaga kemaslahatan (*maṣlaḥah*) baik pada tingkat individu maupun masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) yang dapat mengancam lima tujuan pokok kehidupan (*al-daruriyyāt al-khamsah*) yang telah ditetapkan dalam syariat (Muhamad Wildan Arif Amrulloh & Zaman, 2024).

Salah satu prinsip penting dalam bioetika Islam adalah konsep kebutuhan darurat (*daruriyyāt*), yaitu keadaan yang membolehkan dilakukannya tindakan yang pada kondisi normal

dilarang oleh syariat, apabila tindakan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan jiwa atau mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar (Baidhawi, 2025). Di era perkembangan teknologi medis yang semakin maju, pertanyaan-pertanyaan tentang transplantasi organ dan batasan-batasannya, rekayasa genetika, dan berbagai isu bioetika modern semuanya ditelaah melalui prinsip *maqasid*.

c) Kebijakan Publik dan Tata Kelola

Di tingkat makro, *al-dharuriyyat al-khamsah* digunakan sebagai kerangka evaluasi kebijakan publik baik di negara-negara berpenduduk Muslim maupun oleh komunitas Muslim di negara lain. Kebijakan pendidikan dievaluasi berdasarkan kontribusinya pada *hifz al-'aql*; kebijakan kesehatan berdasarkan *hifz al-nafs*; kebijakan keluarga berdasarkan *hifz al-nasl*; kebijakan ekonomi berdasarkan *hifz al-māl*; dan kebebasan beragama berdasarkan *hifz al-dīn*.

Dalam konteks ini, konsep menjaga agama (*hifz al-dīn*) tidak hanya terbatas pada pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kebebasan beragama, penguatan sikap toleransi antarumat beragama, serta pencegahan terhadap paham-paham ekstrem yang dapat merusak tatanan sosial. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam memberikan kontribusi nyata dalam membangun tatanan dunia modern yang bersifat plural dan majemuk. Dengan demikian, *maqāsid* membuka ruang bagi hukum Islam untuk berkontribusi dalam membangun tata kelola negara modern yang partisipatif (Muhammad Aldi Dahri et al., 2026).

d) Lingkungan Hidup dan Ekologi

Salah satu aplikasi paling inovatif dan mendesak adalah penerapan *maqasid* pada isu lingkungan hidup. Meski tidak ada "*hifz al-bi'ah*" dalam formula klasik, banyak cendekiawan berargumen bahwa pemeliharaan lingkungan adalah implikasi logis dan niscaya dari kelima pokok yang ada.

Hifz al-nafs tidak mungkin terwujud di tengah polusi udara dan air yang merusak kesehatan. *Hifz al-nasl* tidak mungkin bermakna jika bumi yang diwariskan kepada generasi mendatang sudah rusak. *Hifz al-māl* kehilangan maknanya jika sumber daya alam yang adalah harta terbesar umat manusia habis dieksploitasi tanpa keberlanjutan. Dengan logika ini, konservasi lingkungan bukan hanya diizinkan Islam, tetapi diwajibkan oleh *maqasid*.

Krisis iklim, pencemaran, serta eksploitasi sumber daya alam merupakan tantangan kontemporer yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur ulama klasik. Melalui pengembangan *maqasid* ini, hukum Islam dapat memberikan landasan normatif untuk mengharamkan tindakan perusakan lingkungan, mendukung kebijakan energi terbarukan, serta mendorong pola konsumsi yang berkelanjutan. Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan dan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan peradaban global yang berkelanjutan (Muhammad Aldi Dahri et al., 2026).

3. Resiko Penyalahgunaan Pendekatan *Maqasid*

a) Konteks Kontemporer Penyalahgunaan *Maqasid Syariah*

Penyalahgunaan konsep *maqāsid syarīah* dalam konteks kontemporer merupakan persoalan yang perlu dicermati secara kritis, karena sebagian pihak menjadikannya sebagai justifikasi untuk melemahkan bahkan meniadakan ketentuan syariat. Padahal, relevansi syariat di setiap zaman dan tempat tidak berarti bahwa nas dapat ditafsirkan secara bebas sesuai kehendak manusia. Penyimpangan dalam memahami *maqāsid* berpotensi menimbulkan distorsi dalam praktik keagamaan serta mengaburkan otoritas dalil *syar'ī*.

Dalam pandangan para ulama, penggunaan pendekatan *maqāsid* tanpa batasan metodologis yang jelas dapat menyebabkan tergesernya ketentuan syariat dengan dalih maslahat atau darurat, bahkan mencampuradukkan keduanya untuk melegalkan hal yang terlarang. Kondisi ini mengarah pada interpretasi yang tidak lagi berpijak pada nas, sehingga Al-Qur'an dan Sunnah diposisikan

seolah-olah menghambat kemaslahatan, padahal justru menjadi sumber utama dalam penetapan *maqāṣid*. Lebih jauh, penyimpangan dalam beragama juga dapat terjadi ketika nilai-nilai syariat dipahami secara keliru dan digunakan untuk membenarkan kepentingan serta hawa nafsu, sehingga teks agama ditundukkan pada keinginan manusia.

Meskipun demikian, potensi penyalahgunaan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak kajian *maqāṣid*, melainkan menuntut adanya penguatan metodologi agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat.

b) Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Maqāṣid dalam Isu Kontemporer

Salah satu bentuk penyalahgunaan *maqāṣid* tampak pada anggapan bahwa sebagian hukum syariat, seperti *hudūd*, poligami, dan *'iddah*, sudah tidak relevan sehingga perlu diubah atau dihapus dengan alasan perkembangan zaman dan teknologi. Selain itu, terdapat pula pandangan bahwa selama tujuan hukum seperti efek jera dapat dicapai melalui cara lain, maka ketentuan syariat dapat diganti.

Cara berpikir semacam ini pada akhirnya mengarah pada upaya menjadikan hukum syariat bersifat fleksibel secara mutlak, sehingga dapat diubah, dikurangi, atau ditambah dengan dalih *maqāṣid*. Hal ini berpotensi menghilangkan keotentikan hukum Islam dan membuka ruang bagi interpretasi yang tidak terkendali. Padahal, nas dan *maqāṣid* tidak saling bertentangan karena keduanya bersumber dari satu asal yang sama. Oleh sebab itu, *maqāṣid* harus dipahami sebagai bagian integral dari nas dan tidak digunakan untuk mengubah atau meniadakan hukum syariat.

c) Akar Kekeliruan dan Dampak Penyimpangan *Maqāṣid*

Penyimpangan dalam memahami *maqāṣid* sering kali berakar pada kekeliruan pemahaman serta niat yang tidak lurus. Sebagian pihak menolak atau mengkritik hukum syariat dengan dalih maslahat dan *maqāṣid*, padahal mereka hanya melihat sebagian tujuan dan mengabaikan tujuan lainnya, bahkan bisa jadi terdapat hikmah-hikmah yang tidak diketahui manusia. Hal ini menunjukkan keterbatasan pengetahuan manusia dibandingkan dengan keluasan ilmu Allah.

Di sisi lain, anggapan bahwa tujuan syariat seperti efek jera dalam *hudūd* dapat dicapai melalui sistem selain yang ditetapkan syariat terbukti tidak akurat. Realitas menunjukkan bahwa berbagai sistem hukum buatan manusia tidak mampu menekan tingkat kejahatan secara efektif, bahkan justru diiringi dengan meningkatnya berbagai bentuk kriminalitas. Fakta ini menegaskan bahwa pencapaian kemaslahatan secara optimal hanya dapat terwujud melalui penerapan syariat yang benar, sekaligus menunjukkan pentingnya memahami *maqāṣid* dalam kerangka yang sesuai dengan nas.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai *al-dharuriyah al-khamsah* dalam perspektif *maqasid syariah*, dapat disimpulkan bahwa *maqasid syariah* merupakan kerangka konseptual yang menekankan pada tujuan-tujuan utama ditetapkannya hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, *al-dharuriyah al-khamsah* menempati posisi yang sangat fundamental sebagai inti dari seluruh tujuan syariat.

Kelima aspek tersebut, yaitu menjaga agama (*hiḏ al-dīn*), jiwa (*hiḏ al-nafs*), akal (*hiḏ al-'aql*), keturunan (*hiḏ al-nasl*), dan harta (*hiḏ al-māl*), merupakan kebutuhan primer yang harus dipelihara agar kehidupan manusia dapat berjalan secara stabil, harmonis, dan bermartabat, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap aspek tidak hanya memiliki urgensi yang tinggi, tetapi juga mencakup bentuk serta cara penjagaan yang beragam, baik melalui penetapan hukum yang bersifat preventif maupun kuratif.

Lebih lanjut, konsep ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat

dalam menjawab berbagai persoalan fikih kontemporer. Dengan menjadikan *al-dharuriyah al-khamsah* sebagai kerangka analisis, hukum Islam dapat lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi dan prinsip dasarnya. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap *maqasid syariah* menjadi sangat penting dalam proses istinbath hukum di era modern.

Selain itu, secara teoretis, pembahasan ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian usul fikih, khususnya terkait *maqasid syariah* sebagai pendekatan dalam memahami tujuan-tujuan hukum Islam secara menyeluruh. Adapun secara praktis, kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi maupun praktisi dalam menganalisis berbagai persoalan kontemporer, serta membantu masyarakat dalam memahami bahwa syariat Islam hadir untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia secara komprehensif, tidak hanya sebatas aturan normatif semata.

REFERENSI

- Asyur, M. al-Tahir ibn. (2004). *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah*. Wizarat al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah.
- Al-Khadimi, N. al-D. ibn M. (2001). *Ilm al-Maqasid al-Syariyyah* (1st ed.). Maktabat al-Ubaykan.
- Al-Qattan, M. bin K. (2001). *Tarikh al-Tasyri al-Islami* (5th ed.). Maktabat Wahbah.
- Al-Raysuni, A. (1992). *Nazariyyat al-Maqasid inda al-Imam al-Syatibi* (2nd ed.). al-Dar al-Alamiyyah lil-Kitab al-Islami.
- Baidhawi, I. (2025). Bioetika Islam Kloning Transplantasi Organ Dan Batasan Syariah. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 240–255. <https://doi.org/10.65802/nihayah.v1i2.20>
- Fajri, P. C. (2022). Pendekatan Maqashid Al-Syariah sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Agama*, 23(2), 247–262. <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp247-262>
- Firdaus, M. I., & Sahputra, J. (2022). Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam. *Jurnal Tafaqquh*, 7(1), 76–87. <https://repo.unida.gontor.ac.id/3157/>
- Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat* (1st ed.). Dar Ibn Affan.
- Islam, M. R. (2024). Pembagian Maqashid al-Syariah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat). *Celestial Law Journal*, 2(1), 93–105. <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/523>
- Kementerian Agama RI. (2020). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. (n.d.). *Ilm Usul al-Fiqh* (8th ed.). Maktabat al-Dawah.
- Manzur, M. ibn. (n.d.). *Lisan al-Arab* (3rd ed.). Dar Sadir.
- Muhamad Wildan Arif Amrulloh, & Zaman, M. B. (2024). Kontribusi Maqashid al-Syariah dalam Pengembangan Bioetika Islam. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 2(1), 22–46. <https://doi.org/10.21111/jios.v2i1.36>
- Muhammad Aldi Dahri, Ahmad Fadly Rahman, Ferdiansa Putra, & Kurniati Kurniati. (2026). Rekonstruksi Maqasid Syariah: Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 3(1), 14–22. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1492>
- Musaylihi, Abd al-Fattah ibn Muhammad. (2022). *Jami al-Masail wa al-Qawaid fi Ilm al-Usul wa al-Maqasid* (1st ed.). Dar al-Luluah li al-Nashr wa al-Tawzi.
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570.

- Nasution, A., Bahar, M., Salma, S., AS, B., & Arlis, A. (2024). Tingkatan al-Maqashid al-Khamsah dan Penerapannya. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4656–4670. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6609>
- Saphira, N., Fauziyah Mulyana Putri, Muhammad Miqdad, & Muhammad Jalil. (2025). Pendekatan Maqashid Syariah dalam Kegiatan Sosial dan Ekonomi pada Perspektif Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i2.376>
- Syafrianto, & Mahyudin Ritonga. (2024). Tantangan dan Prospek dalam Penerapan Prinsip Maqasid al-Shariah dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Journal Education and Islamic Studies*, 2(2), 71–78. <https://doi.org/10.55062/JEDIES.2024.v2i2.737/5>
- Wahid, A. (2023). Pendekatan Maqasid al-Syariah dalam Studi Hukum Islam. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 4(2), 75–83. <https://ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/jurisy/article/view/402>
- Yakin, A. (2015). Urgensi Teori Maqashid al-Syariah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah. *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 306–312. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v2i1.166>
- Zakariya, A. ibn F. ibn. (1972). *Mujam Maqayis al-Lughah* (2nd ed.). Sharikat Maktabah wa Matbaah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.